



PUTUSAN

Nomor 1925/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 1925/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 05 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/21/XI/2010 tanggal 15 November 2010);

*Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 0000/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama + 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tuanya di xxxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk memberikan nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi. Kepulangan Tergugat kerumah orang tuanya tersebut semula berselisih dan bertengkar perihal kebutuhan ekonomi;
6. Bahwa dengan siap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

*Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328155912810004 tanggal 08-11-2010, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 950/21/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P.2;

II. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal,;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dan untuk apa Tergugat tersebut pergi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;

2. Saksi SAKSI II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2010;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah dua tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tersebut pergi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di xxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh karenanya perkara *aquo* termak dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sekitar bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di xxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan dua tahun satu bulan. Selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk memberikan nafkah serta sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2014 dan 08 September 2014, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa dari alasan perceraian yang didilinkan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, berkaitan dengan adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Taklik Talak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) diperbolehkan, selama isi dari perjanjian Taklik Talak itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran atas perjanjian Taklik Talak tersebut, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang bahwa perjanjian taklik talak baru terwujud apabila yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut terwujud. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Syarqowi 'alat tahrir* juz II halaman 302, yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Taklik Talak, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-2 dan 2 orang saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I, dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai anak. Pada saat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 1 bulan lamanya tidak pernah kembali lagi. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian Taklik Talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat dan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Nopember 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam bukti P-2;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kurang lebih sudah 2 tahun 1 bulan lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, nafkah apapun kepada Pengggugat serta sudah tidak mau memperdulikan lagi Penggugat ;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim, sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian taklik talak;
6. Bahwa Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka satu, dua dan empat yang telah diucapkannya sesaat sesudah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, serta untuk itu Penggugat telah membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/PA.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.
Panitera Pengganti

UMARDHANI, S.H.I

Rincian Biaya :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 301.000,- |

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan No. 1925/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)